



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 25 Juni 2026

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN / BUMD di Kabupaten Luwu Timur
3. Para Pimpinan Perusahaan dan Badan Hukum Lainnya di Kabupaten Luwu Timur
4. Para Kepala Desa / Lurah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

SURAT EDARAN

Nomor : 000.9 / 214 / BUP

TENTANG

PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, maka setiap institusi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur. wajib mengambil peran aktif dalam upaya fasilitasi dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap penyelenggara pelayanan publik agar memperhatikan dan melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Setiap penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga negara lainnya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perlindungan, aksesibilitas pelayanan publik dan lainnya. Kesetaraan ini dijamin penuh oleh undang – undang agar mereka dapat hidup mandiri, sejahtera dan terbebas dari diskriminasi.
3. Dalam mendukung kesetaraan hak dan kesempatan, maka Saudara diharapkan berpartisipasi dalam :
 - a. Menyediakan aksesibilitas infrastruktur yang ramah terhadap penyandang disabilitas seperti penyediaan jalur bidang miring pengganti fungsi tangga (*ramp*), jalur tunanetra (*guiding block*), toilet disabilitas, ruang tunggu disabilitas, meja layanan disabilitas , parkir disabilitas dan lain – lain.
 - b. Menyediakan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas seperti pemberian prioritas atau layanan khusus, penyediaan pendamping/penerjemah, penyediaan kursi roda, penyediaan *running text* atau normor antrian dengan suara, dan lain – lain.
4. Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah agar aktif mendorong dan memfasilitasi keterlibatan penyandang disabilitas untuk menjadi pelaku atau penerima manfaat dari pelaksanaan program/kegiatan tata Kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Demikianlah edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, atas perhatian dan partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal 26 Juni 2026

